

deh V
Bks. Menangkal ikan
dengan Bahan peledak

KUTARADJA, 13 FEBRUARI 1952.-

No: 1488/35/Um.-

Lampiran : 2.-

Perihal : Ketjelakaan membom ikan.-

+++++

14/2
pa 2

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara sa-
linan surat Bupati Atjeh Timur tanggal 23 November 1951 No.
4758/35 dan dari lampiran2nja jeng isinja untuk meringkaskan
sudilah Saudara memakluminja dengan permintaan agar jang
berkenaan dengan ketjelakaan membom ikan tersebut mendapat
perhatian hendaknya dari pihak Saudara, menundjuk pada surat
ex Kepala Kepolisian Propinsi Atjeh tanggal 17 Mei 1950 No.
890/VIII/5 jang diamatkan kepada Kepala Polisi Kabupaten
diseluruh Atjeh dan Langkat dan tindisannja ada djuga disam-
paikan kepada ex Gubernur Atjeh di Kutaradja.-

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH;
Bupati t/b,

K

/ M. H O B S I N /

Kepada

KOORDINATOR KEPOLISIAN ATJEH

di

K U T A R A D J A .-

Rekaman + salinan tindisan surat ex Kepala Kepolisian
Atjeh tanggal 17 Mei 1950 No. Pol. 890/VIII/5
dan dari lampiran2nja dikirim dengan hormat
kepada Saudara Bupati Atjeh Timur di Langsa
untuk dimaklumi, berhubung dengan surat be-
liau tanggal 23 November 1951 No. 4758/35.-

Salinan

M a k l u m a t

Sesuai dengan keputusan Rapat Badan Pekerdja dari Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 8 Juli 1946, Kita Residen Atjeh dari N.R.I. mempermaklumkan sebagai berikut :

- a. oentook sementara waktu dilarang melakukan penembakan rusa dalam hutan2 dikeresidenan Atjeh.
- b. menangkap ikan dengan dynamit seperti yang dimaksud dengan maklumat 10 Djanuari 1946, tiada boleh sekali-kali dikerdjakan.
Orang2 yang melanggar maklumat tersebut diatas, akan dituntut.-

Kutaradja, 19 Djuli 1946.
Residen Atjeh dari N.R.I.
d.t.o. P. P. M. Daedsjah.

Salinan.

M a k l u m a t

Kita, wakil Residen Atjeh dari Negara Republik Indonesia, merasa perlu :

- a. menjegah pekerdjaan menangkap ikan dengan alat peletusan supaya tidak akan timbul ketjelakaan berhubung dengan kurang mengerti atau kurang hati2 mempergunakan barang ini,
- b. menghindarkan kegeperan dan penghilangan rasa kesjemanan yang disebabkan oleh suara letusan barang tersebut dikelangan rakjat dan
- c. menghindarkan malam dan an beradjud memberi kesempatan dengan leluasa supaya ikan2 yang berada diperairan dapat dengan seksama berkembang biak,

menadakan peraturan seperti berikut :

1. Dilarang menangkap ikan dengan alat peletusan seperti bom, dynamit dan sebanasa dengan itu, diperairan (laut) yang terletak disekeliling Daerah Atjeh, termasuk djuga diperairan disekeliling pulau2 yang masuk bahagian Daerah Atjeh, dan disungai-sungai yang berada dalam daerah tersebut.
2. Barang siapa yang melanggar peraturan ini akan dihukum.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumumanja.-

Kutaradja, 10 Djanuari 1946.
Kita, wakil Residen Atjeh dari N.R.I.
d.t.o. T. P. P. Mohd. Ali
Disalin menurut salinja
oleh Djuru Usaha,
d.t.o. Mardiah Sgr.

Untuk salinan yang serupa,
kedua2nja

Penata Usaha,
d.t.o. T. Pakeh.

Untuk salinan yang ser
Koris Kepala,

1920 No. 396. ERIPANAN. Ketentuan2 guna memperlindungi
keadaan perikanan.-

In Naam der koningin

D.s.b.

Pasal 1.-

- (1) Jang diraksud dengan "memantjing" dalam ordonnantie ini d'alah, mempergunakan sesuatu alat untuk menangkap dan membunuh ikan.
- (2) Dengan "ikan" diraksudkan djuga telur ikan, anak2 ikan binatang-binatang karang dan lekan2.

Pasal 2.

- (1) Memantjing dengan benda2 ratjun, tuba dan pelotup dilarang.
- (2) H.P.B. dapat membatalkan setjara tulisan untuk waktu jang ditentukan guna keperluan pengetahuan dan pemeliharaan ikan.
- (3) Pelanggaran larangan ini dihukum dengan kurungan setinggi-tingginja empat belas hari atau denda sebanjak2nja seratus rupiah.

Pasal 3.

Dengan hukuman kurungan setinggi2nja satu bulan atau dengan sebanjak2nja tiga ratus rupiah, dihukum :

- 1e. barangsiapa jang menguambil ikan2 kepunjaan orang lain, memalsukan L hak milik orang lain.
- 2e. barangsiapa jang sengaja mengeringkan tebet dimana terdapat ikan dengan maksud supaya milik ataun hak milik sebahagian a-tau semuanya mendjadi kepunjaan orang lain.

Pasal 4.


Ketentuan2 hukuman dalam ordonnantie ini dapat dianggap sebagai pelanggaran.

D.s.b.

Diperbuat di Buitenzorg, 26 Mei 1920
J.V.Limburg Stirum.
De Algemeene Secretaris.
G.R.Erdbrink.

Untuk salinan jang serupa,
Pemda Usala,
d.t.e.
T.Pakeh

Untuk salinan jang serupa,
Kemis Kepala,


Joessel Jacob

*Indel ditambah buku
3/10*

25/7/52

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan
TAPA-TUAN

§ nja §

Tapa-Tuan 19 Dju- 1 1952

No. 4578/31.-

LAMPIRAN: 1.-

PERIHAL : Lapuren menembak rusa dan memboom ikan.-

216/31/52
25-7-52

*20/7/52
kota
6/8 Hdr Lng
7.5.3.52*

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Assistent Wedana Ketjamatan Kuala Batee (Kab. Atjeh Selatan) tgl. 5 Djuli 1952 No. 440/31, jang untuk meringkaskan, dipersilakan Saudara membuatja maksudnja.

Selandjutnja diminta perhatian dan pendjelasan dari pihak Saudara mengenai hal2 tersebut dibawah ini:

1. Menurut surat edaran Sdr. Kepala Kehutanan Luar Djawa dan Madura tgl. 14 Maret 1951 No. 2887/KD/V/6 perihal "perlindungan alam Indonesia " jang salinannja disampaikan kepada saja dengan surat Sdr. tgl. 22 Agustus 1951 No. 3840/31/Um, ada ditegaskan, bahwa dewasa ini telah ada Undang2 tentang perlindungan binatang dan alam, dan djika Undang2 itu ada dikantor Saudara, saja berhatap akan mendapat selembat salinannja untuk didjadikan pedoman dan perpegangan dikantor saja.
2. Menurut hemat saja perlindungan binatang dan alam dilakukan pada tempat2 jang tertentu dalam Undang2, dengan mana mintat Saudara djelaskan apakah perburuan rusa dan kidjang dewasa ini ada jang dilarang dalam lingkungan hutan2 dalam Kabupaten Atjeh Selatan.
3. Sepandjang pengetahuan saja, dimasa Pemerintahan Kolonial dahulu, djuga diadakan pembatasan, sehingga untuk melakukan perburuan rusa, harus terlebih dahulu mempunjai surat idzin (vergunning) dari jang berwadjib.
4. Mengenai pemboman ikan diharap djuga akan mendapat ketegasan dari pihak Saudara, untuk dapat dipedomani kelak dimasa jang akan datang.

Demikianlah agar Saudara dapat memberikan pendjelasan2 seperlunja mengenai hal ini dalam waktu jang singkat.-

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Selatan.

Kamaroesid

(Kamaroesid)

Kepada:
Jth. Sdr. Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di

Kutaradia.-

S a l i n a n .

" KANTOR ASSISTENT WEDANA KETJAMATAN KUALA BATEE "

Kuala Batee, 5 D j u l i 1952.-

No. 440/31.-

Peri-hal : Lapuran menembak rusa dan memboom
i k a n . -

Dengan hormat.

Bersama dengan ini surat dipermaclumikan kepada saudara, bahwa menurut lapuran dari Imeum Mukim Pantee Rakjat Ketjamatan Kuala Batee, bahwa pada tgl. 21 April 1952 si Logo Komandan Polisi Keonderan Blang Pidie telah menembak rusa dan pada tgl. 23 April 1952 si Logo tersebut ada djuga menembak rusa dan pada tgl. 24 April 1952 si Logo tersebut selalu menembak rusa, menurut fikiran saja kalau tidak salah didalam tahun 1950 ada dikeluarkan Maklumat bahwa pelarangan menembak rusa.

Dan lagi menurut keterangan dari Imeum Mukim tersebut di Mukim Pantee Rakjat selalu diadakan pemboman ikan jang dilakukan oleh Mohd. Djamil.

Demikianlah agar Saudara mendapat maklum.-


Assistent Wedana Kuala Batee.

d.t.o. Tgk. Sida Putih.-

Kepada:
Jth. Sdr. Bupati Atjeh Selatan
di

Tapatoean.-

Untuk salinan jang serupa:
Klerk Kepala.



(T. Oesman Basjah)

no: 6243/31/Um. ✓

KUTARADJA, 5 SEPTEMBER 1952.-

No. 6216/31/Um.- ✓

Lampiran : 3.-

Perihal : Laporan menembak tusa dan memboom ikan.

*dup
9/10-9*

Berhubung dengan surat Saudara tgl.19-7-1952 No.4578/31, dengan hormat bersama ini dikirimkan salinan2 dari Dierenbescherming ordonnantie 1931 (Stbld. 1931 No.133) dan ordonnansi untuk melindungi keadaan perikanan (Stbld 1920 No.396) beserta salinan maklumat ex Residen Atjeh tgl.19 Djuli 1946.

Diterangkan, bahwa peraturan2 tersebut, selama jang baru belum ada, masih tetap berlaku.-

An. Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,
Patih/d/p Secretaris,

[Handwritten signature]
10/9-52

Kepada
Bupati Atjeh Selatan
di
TABATUAN.

[Handwritten signature]
(R.A. Nainggolan)

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH - INDIE .

1931 No. 133 DIERENBESCHERMING. JACHT-
ORDONNANTIE. Vervanging
van de Jachtordonnantie
in Staatsblad 1924 No. 234
door nieuwe voorschriften
("Jachtordonnantie 1931")

IN NAA-M DER KONINGIN !

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDER-
LANDSCH-INDIE.-

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut !
doet te weten:

Dat Hij, de bepalingen, inzake de jacht in Nederlandsch-Indie
Willen de vervangen door nieuwe voorschriften;
Den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord en in overeenstemming
met den Volksraad;
Heeft goedgevonden en verstaan:
Met intrekking van de Jachtordonnantie (Staatsblad 1924 No. 234)
te bepalen:

Artikel 1.

- (1) Het is verboden om met een vuurwapen of windbuks te jagen op in het wild levende dieren.
- (2) Onder jagen wordt verstaan het opsporen, bemachtigen of doodden van dieren en alle pogingen daartoe.
- (3) Onder jagen wordt mede begrepen het zich met een vuurwapen of windbuks bevinden buiten muren, omheiningen of grachten geheel afgesloten erven of terreinen, met het kennelijk doel om te jagen.

Artikel 2.

- Het in het eerste lid van het vorige artikel gesteld verbod is niet van toepassing:
- a. ten aanzien van de jacht op dieren, die zich bevinden op, aan of in een woning of op door muren, omheiningen of grachten geheel afgesloten erven of terreinen;
 - b. op door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen personen voorzover deze onder door dien Directeur te stellen voorwaarden in het belang van wetenschappelijke of onderwijsdoeleinde de jacht uitoefenen op tot bepaaldelijk door hem aangewezen diersoorten behorende dieren;
 - c. op personen die in het bezit zijn van een geldige jachtacte, voorzover de jacht wordt uitgeoefend op dieren, op welke zij krachtens deze jachtacte recht hebben te jagen en ten aanzien van welke de jachttijd open is.

Artikel 3.

(1) Bij regeringsverordening kunnen regelen worden gesteld betreffende de tijden, gedurende welke de jacht op bepaalde diersoorten of groepen van diersoorten geopend is, betreffende de methoden, volgens welke de geoorloofde jacht met een vuurwapen of windbuks behoort te worden uitgeoefend, betreffende den aard der te bezigen vuurwapens en projectielen en betreffende het jagen met andere dan de in artikel 1 genoemde middelen.

(2) Bij provinciale.

(2) Bij provinciale verordening, bij verordening van een plaatselijken raad, niet zijnde een gemeenteraad, dan wel bij gewestelijke keur kunnen met het oog op bijzondere plaatselijke belangen en toestanden, na ingewonnen advies van de betrokken in artikel 9 bedoelde jachtcommissie, waar deze is ingesteld, regelen worden gesteld ter aanvulling van de in het eerste lid bedoelde regeeringsverordening.

Artikel 4.

De dieren, voor de jacht waarop een jachtacte kan worden verkregen, worden ingedeeld in vier groepen, n.l. "grof wild" klein wild" en "schadelijk gedierte". Bij regeeringsverordening wordt bepaald, welke dieren tot elk dier groepen behooren.

Artikel 5.

(1) De in artikel 2 sub c bedoelde jachtacten worden versprekt in 5 soorten gemerkt met de letters A tot en met E.

(2) De jachtacte A geeft recht tot het uitoefenen van de jacht op "schadelijk gedierte".

(3) De jachtacte B geeft boven de bevoegdheid voortvloeiende uit de jachtacte A, recht tot het uitoefenen van de jacht op "trekwild" en "klein wild".

regels
(4) De jachtacte C/boven de bevoegdheid, voortvloeiende uit de jachtacte B recht tot het uitoefenen van de jacht op bij regeeringsverordening aan te wijzen tot het "grof wild" behorende diersoorten.

(5) De jachtacte D geeft boven de bevoegdheid, voortvloeiende uit de jachtacte C, recht tot het uitoefenen van de jacht op bij regeeringsverordening aan te wijzen tot het "grof wild" behorende diersoorten.

(6) De jachtacte E geeft boven de bevoegdheid, voortvloeiende uit de jachtacte D, recht tot het uitoefenen van de jacht op de overige tot het "grof wild" behorende diersoorten.

(7) De jachtacten zijn van kracht voor het geheele gebied, waarop deze ordonnantie van toepassing is.

(8) Zij zijn geldig van den eersten Juli van eenig jaar tot en met den dertigsten Juni van het daarop volgende jaar.

aanbieden van
(9) Aan houders van een jachtacte, kan, ook al geldt die jachtacte niet voor die diersoorten en al is de jachttijd ten die diersoorten niet open, door een door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen gezaghebbende na ingewonnen advies van de betrokken in artikel 9 bedoelde jachtcommissie, waar deze bestaat, worden toegestaan om voor den door hen te bepalen tijd van ten hoogste zes achtereenvolgende maanden in een bepaaldelijk aan te wijzen gebied de jacht uit te oefenen op tot "wild" behorende met name te noemen diersoorten, indien de daartoe behorende dieren schade blijken te te veroorzaken. Van een en ander wordt een aanteekening op de jachtacte gesteld.

(10) De jachtacten moeten op eerste daartoe strekkende verordening aan de met de opsporing van overtredingen dezer ordonnantie belaste personen worden vertoond.

(11) Bij regeeringsverordening kan het recht tot jacht op grof wild, voortvloeiende uit de jachtacten C, D en E, tot een bij die verordening aan te geven aantal van iedere diersoort worden beperkt.

Artikel 6.

(1) De jachtacten worden vertrekt door de bij regeeringsverordening aan te wijzen gezaghebbenden. Voorzoveel de jachtacten, B, C, D en E betreft heeft die vertrekking plaats na storting van een jachtgeld:

(2) Dit jachtgeld bedraagt voor:

jachtacte B : tien gulden;

jachtacte C : vijftig gulden;

jachtacte E : twee honderd gulden.

(3) Voor de verkrijging van jachtacte A is geen jachtgeld verschuldigd.

(4) Bij regeeringsverordening worden voorschriften gegeven betreffende het aanvragen, uitreiken, weigeren en intrekken van jachtacten en alles wat daarmee samenhangt.

(5) Jachtacten A, uitgereikt aan onvermogenen, zijn van zegelrecht vrijgesteld, mits het onvermogen blijkt uit een verklaring afgegeven door een door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen gezaghebbenden en daarvan op de stukken melding gemaakt wordt.

Art i k e l 7.

(1) Het uitoefenen van de geoorloofde jacht is slechts toegestaan:

- a. onverminderd het bepaalde in artikel 502 wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië en de overige op dit stuk bestaande en alsnog uit te vaardigen bijzondere voorschriften op gronden en wateren behoorende tot het vrij Landsdomein;
- b. behouders het geen in artikel 10 van het Reglement omtrent de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek op Java (Staatsblad 1912 No. 422) is bepaald ten aanzien van de rechthebbenden op het gebruik der aldaar bedoelde gronden, op niet tot het vrij Landsdomein behoorende gronden en wateren, waarop degene die de jacht uitoefent, daartoe gerechtigd is krachtens eenigen titel dan wel krachtens bekomen bewilliging van den rechthebbende.

(2) Bij regeeringsverordening kunnen bijzondere voorwaarden aan het jagen op vrij Landsdomein of bepaalde gedeelten daarvan worden verboden.

A R T I K E L 8.

(1) Het verkoopen, verhandelen, uitdeelen, afleveren, ten verkoop, ten geschenke of in ruil aanbieden, dan wel tot hooger genoemde doeleiden in voorraad hebben en het vervoeren van dieren of van versche lichaamsdeelen van dieren, ten aanzien waarvan de jacht is gesloten, is verboden vanaf den derden dag na sluiting tot de opening van de jacht.

(2) Het in het vorig lid gestelde verbod is niet van toepassing, indien de dieren afkomstig zijn uit een gewest, waar de jacht geopend is en voor die dieren is afgegeven een verklaring van oorsprong, uitgereikt door een door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen gezaghebbende, binnen wiens ambtsgebied de dieren bemachtigd zijn.

(3) De in het eerste lid gestelde verbods bepalingen zijn niet van toepassing op door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen personen, voorzover deze onder door dien Directeur te stellen voorwaarden in het belang van wetenschappelijke of onderwijsdoeleiden een of meer der in genoemd lid bedoelde handelingen verrichten ten aanzien van tot bepaaldelijk door hem aangewezen diersoorten behoorende dieren.

A r t i k e l 9.

Voor bepaalde gebiedsdeelen kunnen door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel, na ingewonnen advies van het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur, jachtcommissie worden ingesteld, die de betrokken gezaghebbenden omtrent jachtbelangen van advies dienen. Hun verdere taak en hun samenstelling worden bij regeeringsverordening geregeld.

A r t i k e l 10.

De Gouverneur-Generaal kan ini bijzondere gevallen dispensatie verleenen van de bepalingen dezer ordonnantie.

(1) Overdreding van de verbodsbepalingen in de artikelen 1 lid 1 en 8 lid 1 dezer ordonnantie wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden.

(2) De voorwerpen, waarmede de in het vorig lid bedoelde overtredingen zijn gepleegd en die, welke door middel van zoodanige overtredingen zijn verkregen, kunnen, voorzover ze den veroordeelde toebehooren worden verbeurd verklaard.

(3) De in lid 1 van dit artikel bedreigde straffen kunnen worden verdubbeld, indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van den schuldige wegen overtreding van eenig in dat lid of in de krachtens deze ordonantie vastgestelde voorschriften dan wel in de dierenbeschermingsordonantie-1931 strafbaar gestelde feiten onherroepelijk is geworden.

(4) Overtreding van het bepaalde in artikel 5 lid 10 dezer ordonantie wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geldboete van ten hoogste honderd gulden.

(5) De in lid 1 en 4 van dit artikel bedoelde strafbare feiten worden beschouwd als overtredingen.

(6) De ingevolge lid 2 van dit artikel, dan wel in gevolge een bepaling van de krachtens deze ordonantie vastgestelde regeeringsverordening, provinciale verordening of gewestelijke keuren verbeurd verklaarde levende dieren worden in vrijheid gesteld, tenzij het uit een oogpunt van humaniteit beter wordt geacht ze af te maken. De door verbeurdverklaring aan den Lande behorende doode dieren, huiden en andere lichaamsdeelen worden ter beschikking gesteld van het zoologisch museum van s'Lands plantentuin te Buitenzorg, voorzover zij voor speedig bederf zijn te vrij waren; indien dit niet mogelijk is worden zij vernietigd.

Artikel 12.

(1) Van elk in kracht van gewijsde gegaan vonnis wegens overtreding van een der in de artikelen 1 lid 1 en 8 lid 1 gestelde verbodsbepalingen, dan wel van een verbodsbepalingen voorkomende in de krachtens deze ordonantie vastgestelde voorschriften, wordt door den uittrekking-daar ambtenaar, belast met de tenuitvoerlegging van het vonnis, door toezending van een uittrekking daarvan, kennis gegeven aan den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel/uitreiken van jachtacten bevoegden gezaghebbende, zoodra, indien aan den veroordeelde een jachtacte was uitgerekt, aan den gezaghebbenden, welke die acte heeft afgegeven.

(2) Voormeld de artementshoofd is bevoegd bij een met redemen omkleed besluit dan veroordeelde voor den tijd van ten hoogste twee jaren de bevoegdheid om te jagen te ontzeggen. Deze beslissing wordt door genoemd Departementshoofd aangekondigd in de Javache Courant en bij dienstbrief medegedeeld aan den betrokkene en aan den ter woon- of verblijfplaats van den veroordeelde tot het uitreiken van jachtacten bevoegden gezaghebbende, zoodra, indien aan den veroordeelde een jachtacte was uitgereikt, aan den gezaghebbende, die bedoelde acte heeft gegeven.

(3) Zoodra de in het tweede lid bedoelde aankondiging in den Javache Courant is geschied, verliest een aanden veroordeelde uitgereikte jachtacte te hare geldigheid.

Artikel 13.

Met het opsporen van overtredingen dezer ordonantie zijn, behalve de ambtenaren, die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast, ieder binnen zijn ambtsgebied, die door het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur, die niet uit anderen hoofde opsporingsbevoegdheid hebben, de betrokken boschbeheerders en de door hem aan te wijzen ambtenaren en beamten van het boschwezen, zoodra de le den der jachtcommissies.

Artikel 14.

*Tan vonds
van den kant
van of ver-
blijfsplaats van
den veroor-
deelde tot het*

(2) Zij is alleen van toepassing op het rechtstreeks bestuur gebied.

Artikel 15.

(1) Deze ordonnantie treedt voor Java en Medoera met ingang van 1 Juli 1931 in werking en daarbuiten gewestgewijze met ingang van nader door den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstippen.

(2) De Gedurende de eerste helft van 1931 overeenkomstig de bepalingen der jachtordonnantie is Staatsblad 1924 No. 234 afgegeven jachtacten en kosteloze jachtvergunningen geven gedurende de tweede helft van dat jaar dezelfde bevoegdheden, als daaruit zouden voortvloeien, ^{aanmeer} waarmede bedoel de jachtordonnantie die tweede jaarhelft in werking ware gebleven.

(3) Aan houders van de in het tweede lid bedoelde jachtacten kan voor de eerste helft van 1932 tegen betaling van een jachtgeld van vijf gulden een jachtacte B worden afgegeven.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie worden geplaatst.

Gedaan te Batavia, den 27 sten
Maart 1931.
DE GRAEFE.

De Algemeene Secretaris,
P.J. GERKE.

Uitgegeven den veertiensten April 1931.

De Algemeene Secretaris,
P.J. GERKE.


Besluit van den Gouverneur-Generaal van
a7 Maart 1931 No. 36)

Untuk salinan jang srupa:
Kepala Bahagian Tata Usaha,
d.t.o.

Djoemhari.

Untuk salinan jg. dari salinan.

K l e r k,


Djoemhari.

1920 No. 396. PERIKANAN. Ketentuan2 guna memperlindungi keadaan perikanan.-

In Naam der Koningin :

D.s.b.

Pasal 1.

- (1) Jang dimaksud dengan "memantjing" dalam ordonnantie ini ialah mempergunakan sesuatu alat untuk menangkap dan mem-bunuh ikan.
- (2) Dengan "ikan" dimaksudkan djuga telur ikan, anak2 ikan, binatang-binatang karang dan loka2.

Pasal 2.

- (1) Memantjing dengan benda2 ratjun, tuba dan peletup dilarang.
- (2) H.P.B. dapat membatalkan setjara tulisan untuk waktu jang ditentukan guna keperluan pengetahuan dan pemeliharaan ikan.
- (3) Pelanggaran larangan ini dihukum dengan kurungan setinggi-tingginja empat belas hari atau denda sebanjak2nja seratus rupiah.

Pasal 3.

Dengan hukuman setinggi2nja satu bulan atau dengan sebanjak2nja tiga ratus rupiah, dihukum:

- 1e. barang siapa jang mengambil ikan2 kepunjaan orang lain, memalsukan hak milik orang lain.
- 2e. barang siapa jang sengadja mengeringkan tebat dimana terdapat ikan dengan maksud supaja milik atau hak milik sebahagian atau semuanja mendjadikan kepunjaan orang lain.

Pasal 4.

Ketentuan2 hukuman dalam ordonnantie ini dapat dianggap sebagai pelanggaran.

D.s.b.

Diperbuat di Buitenzorg, 26 Mei 1920.

J.v.Limburg Stirum.

De Algemeene Secretaris,

G.R. Erdbrink.

Untuk salinan jang serupa;

Penata Usaha,

dto.

T. Pakeh.

Untuk salinan jang darisalinan.

K l e r k,

Djoenhará.

PEUKAN BADA, 28 Oktober 1952.-

No. 867/35.-

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh
dan dipantai Pulau Atjeh.-

Dengan hormat,

Mengingatnkan suasana sekarang dalam pantja-roba, baik luar ataupun dalamnja, dan untuk mendjaga ketertiban Negara kita dan keamanan, kemakmuran, ketenteraman, dan kesehatan.

1. Maka mengingatnkan bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun-tahun seolah-olah Negara ini tidak ada pengemudinja, karena telah lewat democratie dan pula pekerdjaan2 .
2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan mendjaga kepentingan seseorang (segolongan) dan pula mendjaga kerusakan dan kerugian umum.
3. Merugikan bibit ikan, umpamanja telur ikan jang masih dalam perutnja ataupun telur jang telah dikeluarkan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binasa, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpamanja ikan jang kena bom itu 100 bidji, tetapi jang dapat diambil hanja 50 bidji dan jang 50 bidji telah rugi.
4. Ikan2 jang akan turun kepantai, lantaran bom tidak turun lagi, hingga berpukatpun sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam puket waktu meletus bom, ikan itu keluar dalam puket hingga lari terus, dan dirasa sekarang telah berkurang ikan, hingga statistiek ikan basah dengan ikan kering, ini tahun sangat berkurang djika kita bandingkan dengan tahun jangsudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlampau mahal tidak tjotjok dengan keadaan masa.
5. Kip2 bom selalu diambil olen orang2 jang membom ikan atau diperdjual-belikan oleh tentera atau orang2 jang tidak mengerti menggunakan bom2 atau kip merjam .
6. Selama terdjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat korban, ada jang buta mata, putus kaki putus anak djari dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuma tinggal bekas2 tulang sadja terpantjang pada perahu matjam M.Hasan Lam Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawannja Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, tetapi oleh jang berwadjib tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah berkali-kali dibawa kerumah sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman ikan telah dibawa kerumah sakit oleh Polisi Ulee Lheu.
7. Maka dalam halini tidak ada perhatian dari jang berwadjib pada suatu waktu ada harapan Ketjhi2 atau orang2 jang bertanggung djawab dan pemantjing2 , pemukat2 mendjadi keliru jang tidak diinginkan oleh masjarakat dan jang tidak disetujui oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah saja uraikan beberapa pasal diatas, diharap sangat agar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnja, supaya djangan merugiekkan umum dan Negara, demikian djuga merusakkan masjarakat.-

Kepada
 th. Saudara Bupati Kepala
 Daerah Kabupaten Atjeh Besar
 di
 Kutaradja .

Ass.Wedana Ketjamatan Peukan Bada

d.t.o.

Tengku Muhammad .

Telaah telah ditambah

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh dan dipantai Pulau2 Atjeh.-

Dengan hormat,

Mengingatnkan suasana sekarang dalam pantja-roba, baik luar ataupun dalamnja, dan untuk mendjaga ketertiban Negara kita dan keamanan, kemakmuran, ketenteraman, dan kesehatan.

1. Maka mengingatnkan bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun-tahun seolah-olah Negara ini tidak ada pengemudinja, karena telah lewat democratie dan pula pekerdjaan2 .
2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan mendjaga kepentingan seseorang (segolongan) dan pula mendjaga kerusakan dan kerugian umum.
3. Merugikan bibit ikan, umpamanja telur ikan jang masih dalam perutnja ataupun telur jang telah dikeluarkan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binasa, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpamanja ikan jang kena bom itu 100 bidji, tetapi jang dapat diambil hanja 50 bidji dan jang 50 bidji telah rugi.
4. Ikan2 jang akan turun kepantai, lantaran bom tidak turun lagi, hingga berpukatpun sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam pukak waktu meletus bom, ikan itu keluar dalam pukak hingga lari terus, dan dirasa sekarang telah berkurang ikan, hingga statistiek ikan basah dengan ikan kering, ini tahun sangat berkurang djika kita bandingkan dengan tahun jang sudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlampau mahal tidak tjotjok dengan keadaan masa.
5. Kip2 bom selalu diambil oleh orang2 jang membom ikan atau diperdjual-belikan oleh tentera atau orang2 jang tidak mengerti menggunakan bom2 atau kip merjam .
6. Selama terdjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat korban, ada jang buta mata, putus kaki putus anak djari dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuma tinggal bekas2 tulang sadja terpantjang pada perahu matjam M.Hasan Lam Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawanja Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, tetapi oleh jang berwadjib tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah berkali-kali dibawa kerumah sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman ikan telah dibawa kerumah sakit oleh Polisi Ulee Lheu.
7. Maka dalam halini tidak ada perhatian dari jang berwadjib pada suatu waktu ada harapan ketjrik2 atau orang2 jang bertanggung djawab dan pemantjing2 , pemukat2 mendjadi keliru jang tidak diingini oleh masjarakat dan jang tidak disetudjuj oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah saja uraikan beberapa pasal diatas, diharap sangat agar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnja, supaja djangan merugikan umum dan Negara, demikian djuga merusakkan masjarakat.-

Kepada
 dth. Saudara Bupati Kepala
 Daerah Kabupaten Atjeh Besar
 di
 Kutaradja .


Ass.Wedana Ketjamatan Peukan Bada

d.t.o.

Teungku Muhammad.

Untuk salinan jg serupa

K l e r k



Telan telah kembali

Sudah diteliti oleh Ag. Hb. / K. B. dan berkeputusan
8 28-10

Peukan Bada, 28 Oktober 1952.-

STAMP NO. 0571/35/K.
28-10-52

No. 867/35.-

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh dan dipantai Pulau2 Atjeh.-

*Merin, Salim
Kpd. Koord. Kopol.
Atjeh, utk
mendapat
perhatian
sepenuhnya
Secr.
R. 10/11 52*

Dengan hormat

Mengingatken suasana sekarang dalam pertja-roba, baik luar ataupun dalamja, dan untuk mendjaga ketertiben Negara kita dan keamanan, kemakmuran, ketenteraman dan kesehatan.

1. Maka mengingatken bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun2 seolah-olah Negara ini tidak ada pengemudinja, karena telah lewat demoeatie dan pula pekerijaan2

2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan mendjaga kepentingan seseorang (segolongan) dan pula mendjaga kerusakan dan kerugian umum.

3. Merugikan bibit ikan, umpanja telur ikan jang masih dalam perutja ataupun telaur jang telah dikeluarkan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binasa, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpanja ikan jang kena bom itu 100 bidji, tetapi jang dapat diambil hanja 50 bidji dan jang 50 bidji telah rugi.

4. Ikan2 jang kan turun kepantai, lantaran bom tidak turu lagi, hingga berpukatpun sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam pukut waktu meletus bom, ikan itu keluar dalam pukut hingga lari terus, dan dirasa sekarang telah berkurang ikan, hingga statistik ikan basah dan ikan kering, ini tahun sangat berkurang djika kita bandingkan dengan tahun jang sudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlempau mahal tidak tjotjok dengan keadaan masa.

F jang

5. Kip2 bom selalu diambil oleh orang2 membom ikan atau diperijual-belikan oleh tentera atau orang2 jang tidak mengerti menggunakan bom2 atau kip merjam.

6. Selama terjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat kurban, ada jang buta mata, putus kaki putus anak djeri dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuna tinggal bekas2 tulang saja terpantjang pada perahu, matjan M. Hasan Lan-Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawannya Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, dan telah sembuh, tetapi oleh jang berwedjib tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah beberapa kali-kali dibawa ke Rumah Sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman ikan telah dibawa ke Rumah Sakit oleh Polisi Ulee Iheu.

7. Maka dalam hal ini tidak ada perhatian dari jang berwedjib pada suatu waktu ada harapan Keutjhik2 atau orang2 jang bertanggung djawab dan pementjing2, pemukat2 mendjadi keliru jang tidak diingini oleh masjarakat dan jang tidak disetudjui oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah saja uraikan beberapa masalah diatas, diharap sangat agar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnya, supaya djangan merugikan umum dan Negara demikian djuga merusakkan masjarakat.-

Kepada

Ass. Wedana Kotjamatan Peukan Bada

Itih: Sanjaya Sunati Kepala daerah

057/35/17
20-10-52

No. 867/35.-

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh dan dipantai Pulau2 Atjeh.-

*Terima salamu
Kepd. Moord. Negeri.
Atjeh, utk
menyampaikan
perintahnya
Secr.
10/11/52*

Dengan hormat

Mengingatken suasana sekarang dalam pantja-roba, baik luar ataupun dalamja, dan untuk mendjaga ketertiban Negara kita dan keamanan, kemakmuran, ketenteraman dan kesehatan.

1. Maka mengingatken bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun2 seolah-olah Negara ini tidak ada pengemudinja, karena telah lewat democratie dan pula pekerjaan2

2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan mendjaga kepentingan seseorang (segolongan) dan pula mendjaga kerusakan dan kerugian umum.

3. Merugikan bibit ikan, umpenja telur ikan jang masih dalam perutnja ataupun telaur jang telah dikeluarkan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binasa, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpenja ikan jang kena bom itu 100 bidji, tetapi jang dapat diambil hanja 50 bidji dan jang 50 bidji telah rugi.

4. Ikan2 jang kan turun kepantai, lantaran bom tidak turun lagi, hingga berpukatpun sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam puket waktu melotus bom, ikan itu keluar dalam puket hingga lari terus, dan dirasa sekarang telah berkurang ikan, hingga statistik ikan basah dan ikan kering, ini tahun sangat berkurang djika kita bandingkan dengan tahun jang sudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlampau mahal tidak tjotjok dengan keadaan masa.

F jang

5. Kip2 bom selalu diambil oleh orang2 membom ikan atau diperjual-belikan oleh tentera atau orang2 jang tidak mengerti menggunakan bom2 atau kip merjam.

6. Selama terdjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat kurban, ada jang buta mata, putus kaki putus anak djeri dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuma tinggal bekas2 tulang saja terpantjang pada perahu, matjam M. Hasan Lam-Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawannja Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, dan telah sembuh, tetapi olah jang berwedjib tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah be-kali-kali dibawa ke Rumah Sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman ikan telah di-bawa ke Rumah Sakit oleh Polisi Ulee Iheu.

7. Maka dalam hal ini tidak ada perhatian dari jang berdjib pada suatu waktu ada harapan Keutjhik2 atau orang2 jang bertanggung djawab dan pemertjing2, pemukat2 mendjadi keliru jang tidak diingini oleh masjarakat dan jang tidak disetujui oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah saje uraikan beberapa masalah diatas, diharap sangat agar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnya, supaya djangan merugikan umum dan Negara, demikian djuga merusakkan masjarakat.-

Kepada
Jth: Saudara Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Besar
di

Kuburaja.

Ass. Wedana Kotjamatan Peukan Bada

[Signature]
Teungku Muhammed

Tindisan: dikirimkan dengan hormat kepada:

- ✓ 1. Bapak Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaredja.
 - 2. Saudara Kepala Polisi Kabupaten Atjeh Besar di Kutaredja.
 - 3. Saudara Kepala Polisi Wilayah Kutaredja di Kutaredja.
 4. Saudara Kepala Kantor Perikanan laut dan darat di Kutaredja.
 5. Sdr. Kep. Dja. Penerangan Kab Atjeh Besar di Kutaredja.
 6. Sdr. Djupen Ketj. Poukan Beda di P. Beda
- 1/6. untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Tembusan: disampaikan kepada:

1. Sdr. Ketua Pelajar Ulee Lheu dan Lam Teungoh dan.
 2. Sdr. Kep. Mukim dalam Ketj. Poukan Beda ketjuali Kep. Mukim Gurah dan Lam Baruh, untuk dimaklumi.-
-

Djawatan Perikanan Darat
Kab. Atjeh Besar/Barat/Selatan

Kutaradja, 14 October '52

Kutaradja
No. 143/7.0./HB.
Hal. Pemboman Ikan.
Lamp.

ngftg/ks
10/10
0204/35/ks
17-10-52

Kepada
Sdr. Pawang Leman cs.
Penglina Laut Ulee-Lheue
di
Ulee-Lheue.

Dengan hormat,

Surat sdr. tertanggal 3 October 1952, perihal tersebut, jang tinasannja sdr. kirimkan kepada kantor kami, telah kami langsungkan kepada Kantor Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara di Medan, untuk mendapat perhatian dan tindakan seperlunja, sengan surat saja tertanggal 13-10-1952, No: 143/7.0./HB.

Meskipun soal ini (pemboman ikan di laut) adalah mendjadi urusan dari Djawatan Perikanan Laut, akan tetapi karena bersamaan pula halnja dengan peristiwa di perairan daratan (jang mendjadi urusan Perikanan Darat), maka hal2 ini mendapat perhatian kami seperlunja dan segala jang berkenaan untuk mentjegahnja akan kami usahakan bersama2 dengan Djawatan2 jang bersangkutan.-

Kepala Djawatan Perikanan Darat
Kab. Atjeh Besar/Barat/Selatan

Rekaman:

1. Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Besar di Kutaradja.
2. Sdr. Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja.
3. Kep. Djawatan Perikanan Laut Ressorst XIV di Sigli.

Soewito
-(Soewito)-



*Ditambah
berkas
19/10*
*tidak ada
dijawab
18/10*